



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 590/70 TAHUN 2018

TENTANG


PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
SELUAS ± 31.252 M² TERLETAK DI DESA TOYAREKA KECAMATAN
KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Sdr. Muhammad Sulhan Fauzi, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Purba Griya Utama, berkedudukan di Jalan Dipokusumo Nomor 5 Kelurahan Purbalingga Wetan RT. 03 RW 06, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, tanggal 10 Mei 2017, yang berkas lengkapnya diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tanggal 10 November 2017, yang berisi permohonan Izin Lokasi di atas tanah seluas ± 31.252 m² terletak di Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga untuk keperluan Pembangunan Perumahan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 lokasi dimohon termasuk dalam kawasan peruntukan pemukiman, sehingga sudah sesuai dengan peruntukannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Seluas ± 31.252 m² Terletak Di Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, Dan Perubahan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Pemukiman;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14.1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, Dan Perubahan Penggunaan Tanah;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi Nomor 503/377/2017 tanggal 16 Mei 2017;
 2. Surat Rekomendasi BKPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 19/rek-pr/skr-KPRD/V/2017 tanggal 22 Mei 2016.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada PT. Purba Griya Utama, yang berkedudukan di Jalan Dipokusumo Nomor 5 Kelurahan Purbalingga Wetan RT. 03 RW. 06, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga untuk tanah seluas ± 31.252 m², terletak di Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga untuk keperluan Pembangunan Perumahan dengan peta lokasi tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan/penyerahan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT atau Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah;
2. pembayaran ganti rugi atas tanah, tanaman/tumbuhan, bangunan yang ada di atasnya dan/atau barang-barang lainnya milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
3. perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan tembusan kepada Bupati Purbalingga;
4. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak dan pendaftaran hak atas tanahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
5. pemegang izin wajib mengurus perizinan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. pemegang izin tidak diperbolehkan mengalihkan hak izinnya kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Purbalingga;
7. pemegang izin wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL);
8. pemegang izin wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
9. pemegang izin wajib memasang dan memelihara tanda batas tanah yang dimohon agar jelas batasnya dan terhindar dari kerusakan;



10. pemegang izin wajib menjaga dan memelihara jaringan irigasi yang melewati lokasi pembangunan perumahan untuk kepentingan pertanian;
11. pemegang izin harus memenuhi persyaratan lain yang diperlukan.

KETIGA : Tidak terpenuhinya persyaratan dan ketentuan yang menyertai pemberian izin atas izin lokasi kepada PT. Purba Griya Utama akan mengakibatkan gugur/tidak berlakunya surat izin ini dan dapat dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh pihak-pihak/unit kerja/instansi yang terkait serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
6. Camat Kemangkon;
7. Kepala Desa Toyareka.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 590/70 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN LOKASI TANAH UNTUK KEPERLUAN
 PEMBANGUNAN PERUMAHAN SELUAS ± 31.252 M²
 TERLETAK DI DESA TOYAREKA KECAMATAN KEMANGKON
 KAB. PURBALINGGA

PETA LOKASI
 TANAH YANG DIBERIKAN IZIN LOKASI



Kepada : PT. Purba Griya Utama
 Letak : Desa : Toyareka
 Kecamatan : Kemangkon
 Kabupaten : Purbalingga

Skala 1 : 5.000



KETERANGAN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten Batas Kecamatan Batas Desa/ Kelurahan Sungai Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Jalan Desa/ Lingkungan Lokasi yang diberikan Ijin | <ul style="list-style-type: none"> Hutan Produksi Industri Perkebunan Permukiman Pertambangan RTH Pertanian |
|---|---|

BUPATI PURBALINGGA

T A S D I